

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT.
TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL) DENGAN MITRA
OUTLET TERKAIT PENDAFTARAN KARTU PRABAYAR
(OBJEK STUDI: OUTLET-OUTLET DI GUNUNGGKIDUL)**

INTISARI

Oleh:

Abrina Bima Prasetya^{*}, Laras Susanti, S.H., LL.M.^{**}

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Telkmosel dengan Mitra *Outlet* terkait pendaftaran kartu prabayar ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan menggunakan objek studi: *Outlet-Outlet* di Gunungkidul.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan normatif empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti permasalahan yang ada secara langsung melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer, untuk melengkapi dan membandingkan data tersebut maka dilakukan penelitian bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama antara Telkomsel dengan Mitra *Outlet* tidak sah karena melanggar syarat keempat sahnya suatu perjanjian yakni “sebab yang halal”. Pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut tidak memenuhi asas proporsionalitas suatu pelaksanaan perjanjian.

Kata Kunci: Keabsahan Perjanjian, Pelaksanaan Perjanjian, Telkomsel dengan Mitra *Outlet*

^{*} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

^{**} Pengajar Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

**THE IMPLEMENTATION OF A COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN TELKOMSEL AND OUTLET PARTNERS
REGARDING THE REGISTRATION OF PREPAID CARDS
(OBJECT STUDY: OUTLETS IN GUNUNGGIDUL)**

ABSTRACT

By:

Abrina Bima Prasetya^{*}, Laras Susanti, S.H., LL.M.^{**}

The aim of this research is to analyze the validity and implementation of a cooperation agreement between Telkomsel and Outlet Partners regarding the registration of prepaid cards in accordance to the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) using object study: outlets in Gunungkidul.

The method that was used to on this law study research was an empirical normative approach. This research is conducted by examining the problems directly through field research to get primary data. In order to complement and compare these data, literature review was used to get the secondary data.

The result of the research indicates that the cooperation agreement between Telkomsel and Outlet Partner is not valid, because it violates the fourth condition which is required to fulfill the validity of an agreement namely "lawful reason". Furthermore, the agreement has been implemented, it is found that it does not fulfill the principle of the proportionality.

Keywords: Validity of agreement, Implementation of agreement, Telkomsel and Outlet Partners

^{*} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

^{**} Pengajar Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.